

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN C DI WILAYAH BURAKE KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Redydzon

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail redydzon904@gmail.com.

Article	Abstract
<p>Keywords: Penegakan hukum, Tindak Pidana, Pertambangan Ilegal.</p> <p>Artikel History Received: 21 Juni 2024 Reviewed: 05 Juli 2024 Accepted: 09 Agustus 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%pp %</p>	<p><i>This research uses an empirical juridical research method by looking at a legal reality in society and the analytical method used is a descriptive method. The data analysis used is a qualitative approach to primary and secondary data. The location of this research was carried out in one of the illegal mines in Buntu Burake Village, Makale District, Tana Toraja Regency, South Sulawesi Province. The research results are: 1). Law enforcement efforts against perpetrators of criminal acts of illegal mining have not been implemented optimally until now Law Number 3 of 2020 regulates criminal sanctions for mining without a permit, but in practice, the implementation of the law in Tana Toraja has not been effective. 2). Inhibiting factors in law enforcement efforts against perpetrators of illegal rock mining in the jurisdiction of the Tana Toraja Police include personnel factors, inadequate facilities and infrastructure, community factors, cultural factors, economic factors, educational factors.</i></p> <p>Metode penelitian yuridis empiris dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu tambang ilegal di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun hasil penelitiannya yaitu : 1). Upaya Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan galian c secara ilegal belum terlaksana dengan maksimal hingga saat ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur sanksi pidana bagi penambangan tanpa izin, namun dalam praktiknya, penerapan hukum di Tana Toraja belum efektif.. 2). faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan batuan ilegal di wilayah hukum Polres Tana Toraja mencakup Faktor Personil, Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan, Faktor ekonomi, Faktor pendidikan.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara yang sangat kaya baik dari segi kekayaan alam, ataupun kekayaan budaya. Kekayaan alam dari negara Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dari rakyat Indonesia. Serta agar mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Letak geografis Indonesia menjadikannya salah satu negara dengan hasil tambang terbesar di dunia. Dengan kekayaan alam yang menggiurkan tersebut, banyak pihak yang tergerak untuk menjadikannya kekayaan alam Indonesia sebagai area bisnis mereka. Namun sayangnya, tidak semua bisa menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Termasuk masyarakatnya sendiri.

Pertambangan merupakan salah satu andalan negara Indonesia setelah pertanian. Namun masih banyak masyarakat yang menyalagunakan pertambangan di Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dan kemudahan yang lebih tanpa memiliki izin. Melakukan suatu usaha pertambangan tanpa memiliki izin merupakan suatu kegiatan yang terlarang dan dapat dikenakan sanksi namun sulit untuk diberantas, dikarenakan cara hidup masyarakat yang lebih memilih mendapatkan banyak keuntungan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya.¹

Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, sebagaimana tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta tercapainya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Pasal tersebut di atas juga menjadi dasar dari Konsep Hak Penguasaan Negara, dimana hak tersebut mencakup wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan sumber daya alam dalam hal ini termasuk tambang. Bentuk dari pengaturan serta pengawasan pengelolaan tambang oleh pemerintah yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.² Yang mana Undang-Undang ini telah dilakukan perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang No 3 Tahun 2020 yang mana sebelumnya diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Menurut undang-undang tersebut penambangan batu gunung ini termasuk ke dalam golongan yang kelima yaitu golongan batuan yang pengelolaannya harus ada surat izin pertambangan dari pemerintah daerah yaitu pemberian izin usaha pertambangan (IUP).

Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terdapat pada bahan galian (tambang). Sektor pertambangan merupakan kekayaan alam dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Instrumen perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Untuk memperoleh izin usaha, pelaku usaha wajib memiliki izin lingkungan terlebih dahulu. Persyaratan perizinanpun sudah lengkap diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur bahwa setiap permohonan izin usaha di bidang pertambangan dan batubara harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan

¹ Agung Mambi, *Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Diwilayah Kabupaten Tana Toraja*, Lex Pravitum, Volume XII No.1, July 2023, hlm.2

² H. Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.25.

finansial. Dalam kegiatan usaha pertambangan, terdapat tiga jenis usaha pertambangan, yaitu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin usaha pertambangan rakyat (IPR).

Kenyataannya kegiatan yang dilakukan oleh penduduk setempat kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah karena banyak penduduk yang melakukan pertambangan ilegal (ilegal mining) dibiarkan saja mereka dan juga kurangnya pembinaan dan pengawasan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (MINERBA) ketentuan pidananya pada pasal 158 “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Hukum pertambangan sangat berkaitan dengan hukum lingkungan bahkan harus berjalan serasi dalam penegakan hukumnya, penegakan hukum lingkungan kepidanaan bersifat refresif untuk dapat menindak pelaku yang terbukti secara menyakinkan bersalah dengan memberi penjara dan/ atau denda berdasarkan keputusan hakim dalam menegakkan peraturan Undang-Undang lingkungan. Ketentuan mengenai penegakan hukum melalui pengawasan dampak lingkungan dapat dilakukan apabila memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diancam dengan sanksi pidana.

Aspek-aspek tindak pidana lingkungan hidup harus memenuhi asas subsidiaritas yang mana menunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya digunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/ atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/ atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa didalam pengelolaan kegiatan pertambangan ada aturan dan norma yang dipatuhi dan disepakati, agar memberi kepastian hukum. Namun faktanya kebanyakan kegiatan pertambangan khususnya di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, ini tidak mengantongi izin pertambangan atau ilegal, para penegak hukum seolah-oleh membenarkan kegiatan pertambangan ilegal ini, bahkan tidak ada penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ini, pertambangan ilegal yang sudah beroperasi bertahun-tahun, peraturan yang ada terkesan menjadi formalitas semata, para penegak hukum dirasa masih lemah dan kurang maksimal dalam penegakan hukum kegiatan pertambangan ini, yang mana akan memberi dampak buruk seperti semakin maraknya kegiatan pertambangan ilegal dan semakin rusaknya lingkungan.

II. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM, TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA, TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN DAN HUKUM PERTAMBANGAN, TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³ Apa yang diartikan selama ini sebagai penegaka hukum (law enforcemet) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhasap penindakan perlaku kriminal.

³ Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁴

Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang dimana membuat sebuah keputusan tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi terdapat unsur pribadi. Adapun dari penegakan hukum ini ada pada kegiatan menyeimbangkan nilai-nilai yang telah terjabarkan dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai kumpulan penjabaran nilai akhir, untuk memelihara, mempertahankan, serta menciptakan kedamaian dalam bergaul dalam lingkungan hidup.

Menurut Andi Hamzah istilah penegakan hukum sering di salah artikan seakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun preventif. Jadi kurang lebih makna sama dengan istilah Belanda *rechshhanhaving*. Berbeda dengan istilah *law inforcement* yang sekarang diberi makna represif, sedangkan preventif, berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika di pakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁵

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan, sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.⁶

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana Hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa: "Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana".

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di kenal dalam istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana).

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷ Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.21

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm.2

⁶ Wirdjojo Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, 1989, hlm.1

⁷ P.A.F. Laminatang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.22

“*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

A. Tinjauan Umum tentang Pertambangan dan Hukum Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batu Bara, pasal 1 angka 1 definisi Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi dengan cara menggali. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Kegiatan pertambangan berupa penggalian, eksploitasi sumber energi, serta mineral, baik metalik maupun nonmetalik. Pertambangan mineral metal adalah pertambangan yang menghasilkan tembaga, nikel, timbal, besi, aluminium, bauksit, mangan dan sebagainya. Sementara itu, pertambangan nonmetal menghasilkan semen, sulfur, bentonit, yodium, marmer, granit, gips, batu mulia (opal, berlian, dan seterusnya). Sedangkan pertambangan golongan C adalah pertambangan yang diperlukan untuk pembangunan seperti pasir, batu, kerikil, lempung, dan hasil pertambangan lain yang juga mempunyai arti penting.

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lahirnya hukum pertambangan selama ini adalah tidak terlepas dari ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: “keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.

Di Negara Republik Indonesia, Negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Makna penguasaan Negara ialah : Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*Volldigebevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelan*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichtouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.⁴⁶ Penegakan hukum pertambangan ilegal dalam konteks yang lebih luas, meliputi penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana.

Penanggulangan terhadap peristiwa atau kasus-kasus yang berkaitan dengan ilegal mining menunjukkan upaya penindakan terhadap kejahatan di bidang ilegal mining dengan

menggunakan suatu kebijakan pidana (*penal policy*).⁸ Koridor penegakan hukum administrasi lebih berada pada tatanan preventif, yaitu dalam bentuk pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan atau tindakan.

Penegakan hukum perdata dalam ilegal mining termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Dari sisi hukum lingkungan, akibat pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup, yang menjadi dasar adanya gugatan dalam sengketa lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkenalkan konsep tanggung gugat mutlak (*ricisoaansprakelijkheid*).

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau Pemurnian atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

B. Tinjauan Umum tentang Izin Usaha Pertambangan

Penjelasan tentang Izin Usaha Pertambangan juga terdapat didalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, pada Pasal 1 yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) ialah izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Sedangkan pada usaha pertambangan di jelaskan pada pasal 1 angka 6 yaitu “usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka melakukan penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi beberapa tahapan yaitu penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”.

Setiap usaha dibidang pertambangan harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan, yaitu izin untuk melakukan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan ini terdiri dari dua tahap, yaitu :

- 1) Izin usaha pertambangan eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi serta studi kelayakan;
- 2) Izin usaha pertambangan operasi produksi yang meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Dari definisi diatas dapat disatukan secara utuh pengertian izin usaha pertambangan adalah izin untuk melakukan kegiatan dalam rangka melakukan pengusahaan mineral dan batubara meliputi beberapa tahap kegiatan penyelidikan umum yaitu mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya meneralisasi, eksplorasi yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara terperinci, studi kelayakan yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara detail terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomi serta teknis usaha dari pertambangan, termasuk menganalisa dampak dari lingkungan serta perencanaan pasca tambang, kontruksi yaitu suatu kegiatan untuk melakukan pertambangan dari seluruh fasilitas produksi, termasuk mengendalikan dampak dari lingkungan, penambangan yaitu kegiatan melakukan produksi mineral dan batubara, pengelolaan dan pemurnian yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas dari mineral dan batubara serta melakukan pemanfaatan memperoleh mineral ikutannya, pengangkutan dan penjualan yaitu kegiatan membawa dab menjual hasil tambang mineral dan batubara, serta pasca tambang yaitu kegiatan yang telah

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.73.

terencana serta berkelanjutan setelah sebagian atau akhir kegiatan usaha pertambangan untuk mengoptimalkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut dari kondisi lokal pada seluruh wilayah pertambangan.

C. PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN C DI WILAYAH BURAKE KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Pertambangan Galian C

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ketentuan pidana atas perbuatan apa saja yang dilarang dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan atas perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana ini merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pengaturan ini ditujukan untuk menanggulangi kejahatan atas perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam UU Minerba.

Dari hasil wawancara dengan Unit Tipiter Polres Tana Toraja, peneliti kemudian diberikan petunjuk mengenai alamat website dalam mengakses informasi mengenai izin pertambangan yang dimiliki oleh tambang yang ada di Tana Toraja, Unit Tipiter juga memberikan tambahan informasi penting karena adanya kemungkinan tambang tersebut beroperasi ilegal atau melanggar ketentuan hukum, tambang itu antara lain:

Tabel 1
Petambangan Yang Memiliki Izin

No	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Luas Wilayah	Lokasi Tambang
1.	CV. Kalimbua	WIUP, IUP	8,90	Lembang Ratte Buttu, Kecamatan Bonggakaradeng
2	PT. Rama Karya Cipta	WIUP,	20,75	Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara
3	CV. Sarang Tengnge' Tandalloan	WIUP, IUP	5,00	Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale
4	PT. Pare Jaya Karya	WIUP, IUP	11,80	Lembang Limbong, Kecamatan Kurra
5	PT. Gunung Baru Sejahtera Mulia	WIUP, IUP	29,03	Lembang Parinding dan Lembang Buntu Lobo, Kecamatan Sesean
7	Bumbungan Tangkelembang	WIUP, IUP	5,28	Lembang Ke'pe, Kecamatan Makale
8	CV. Garuda Putih Jaya	WIUP, IUP	90,00	Lembang Rante Limbong, Kecamatan Makale

Hasil wawancara dengan AKP S.Ahmad A, S.H. selaku salah satu penyidik di unit Tipiter Polres Tana Toraja menerangkan bahwa :

“Kegiatan penambangan batu gunung di wilayah burake yang tidak memiliki izin berlangsung cukup lama dan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Menurut kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan karena pengawasan yang masih minim serta dengan alasan desakan ekonomi membuat mereka selalu kembali menambang.”⁹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Tana Toraja terhadap pelaku tindak pidana penambangan galian c secara ilegal sama dengan penanganan tindak pidana lainnya. Dari pihak Kepolisian Resor Tana Toraja sendiri sudah melakukan beberapa tindakan seperti *pre-emptif*, *represif* maupun *represif* demi menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat akibat penambangan galian c secara ilegal.¹⁰

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Sebagai upaya pre-emptif yang dilakukan dengan Polres Tana Toraja dengan tujuan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang ancaman pidana dalam rangka mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Polres Tana Toraja mengharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mencegah pertambangan tanpa izin. Upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian namun perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait, terutama pemerintah daerah. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Tindakan Represif

Setelah melakukan tindakan Pre-emptif, Preventif atau pencegahan kemudian pihak Kepolisian Resor Tana Toraja melakukan tindakan berupa represif atau penindakan. Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum. Dari wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Makale Untuk menanyakan bagaimana upaya yang dilakukan jajaran polisi terhadap masyarakat disekitaran penambangan batuan tanpa izin, adapun hasil wawancara penulis dengan Kepolisian Resor Tana Toraja.¹¹

1) Penangkapan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Makale, penangkapan adalah wujud dari penegakan hukum pidana terhadap orang yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan penangkapan terkadang memberi rasa takut terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk memberikan rasa takut dan bukti ketegasan terhadap penindakan terhadap pelaku pekerja pertambangan batuan tanpa izin. Terhitung 2020-2024 Kepala Kepolisian Sektor Makale sudah beberapa kali melakukan penangkapan, namun karena bocornya berita razia dan medan menuju tempat kegiatan pertambangan yang sulit dijangkau, terkadang tidak ditemukan pelaku pertambangan batuan tanpa izin. Itulah yang menyebabkan susahya proses penangkapan terjadi, namun Kepala Kepolisian Sektor Makale mempunyai target dalam usaha penangkapan ini.

Kepala Kepolisian Sektor Makale juga mengatakan tidak ada kelonggaran terhadap pelaku pertambangan galian c apabila terjadi penangkapan, kurangnya kerjasama masyarakat

⁹ Wawancara Dengan Bapak AKP. S.Ahmad A, S.H, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tana Toraja, pada tanggal 25 januari 2024, jam 10.30 WITA, di Polres Tana Toraja.

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak AKP. S.AhmadA, S.H., Kasat Reskrim Resor Tana Toraja, 25 januari 2024, jam 10.30 WITA, Dikepolisian Resor Tana Toraja.

¹¹ Wawancara Dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, pada 25 januari 2024, jam 14.00 WITA.

dalam masalah ini membuat polisi seringkali putus asa dalam proses penangkapan, masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka dari itu diperlukan keberadaan masyarakat dalam masalah ini, polisi tanpa masyarakat akan pincang, dan masyarakat tanpa polisi akan terjadi kekacauan.

Namun berdasarkan hasil penelitian, sampai saat ini belum ada pelaku tambang galian C di wilayah Kabupaten Tana Toraja yang dikenai sanksi. Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Polres Tana Toraja terus melakukan penerbitan berupa teguran dan penutupan tambang terhadap pelaku tambang galian C ilegal di beberapa lokasi seperti di Burake, Tambunan.

Bapak AKP. S.Ahmad A, S.H., Kepala Satuan Reskrim Polres Tana Toraja menjelaskan bahwa telah dilakukan pengecekan dokumen Izin Usaha Pertambangan bagi tambang galian C yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tana Toraja seperti tambang galian C yang ada di burake dan jika pelaku tambang galian C tersebut tidak memiliki dokumen yang dimaksudkan maka akan diberikan teguran hingga penutupan tambang.¹²

Bonaventura Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja menjelaskan bahwa tambang galian C di wilayah Kabupaten Tana Toraja ini tidak diberikan izin karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.¹³

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan tidak terlepas dari ketentuan pidana, baik ketentuan pidana materil maupun ketentuan pidana formil. Menurut Moeljatno "Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk :¹⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam halhal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.

Tentunya perlu kerjasama masyarakat dan semua elemen yang ada di masyarakat serta stakeholder yang ada di kecamatan Makale untuk mensiasati kegiatan yang tidak berizin ini karena apabila hanya mengandalkan kepolisian hanya akan mengalami kegagalan dalam penegakan hukumnya, dengan adanya Bahayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) kepolisian juga ikut memberdayakan agar semakin kokoh dan terbantunya kegiatan penuntasan kegiatan pertambangan batuantanpa izin ini. Ditematkannya disetiap desa 1(satu) personil kepolsian yang disebut dengan bhabinkamtibmas diharapkan mampu membuat masyarakat takut dan mempunyai rasa hormat menghormati dalam melanggar hukum, selain di tempatkannya disetiap desa-desa yang ada di Kecamatan Makale bhabinkamtibmas juga dapat melakukan kontrol dan patroli keliling kecamatan supaya keberadaan kepolisian dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁵

Menurut AKP. Martinus Pararuk, selaku Kapolsek Makale, menjelaskan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap di tegakkan, mengingat pencarian terhadap pelaku-pelaku penambangan tanpa

¹² Wawancara Dengan Bapak AKP. S.Ahmad A, S.H, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tana Toraja, pada tanggal 20 januari 2024, jam 10.30 WITA, di Polres Tana Toraja.

¹³ Wawancara pada tanggal 9 Januari 2023 Pukul 10.30 WITA dengan Ibu Bonaventura Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja.

¹⁴ Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 217.

¹⁵ Wawancara Dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, pada 25 januari 2024, jam 14.00 WITA.

izin, kemudian ditangkap, proses dan ditertibkan jika ditemukan penambangan tanpa izin. Lebih lanjut AKP Martinus Pararuk menjelaskan bahwa bagi penambang yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus ditindak tegas dan dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Barubara, selain itu semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pemodal dikenai sanksi hukuman dan sanksi denda sehingga akan menimbulkan efek jera, para pelaku juga menyadari bahwa pekerjaan menambang tanpa izin yang mereka lakukan merupakan tindak pidana, Kepolisian juga akan melakukan penyitaan alat yang ada dilapangan, disita dan dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan batuan tanpa izin. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.¹⁶

Hasil wawancara dengan AKP. S.Ahmad A, S.H selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tana Toraja menerangkan bahwa :¹⁷

“Kasus tindak pidana penambangan ilegal di Kabupten Tana Toraja saat ini marak terjadi, namun sampai saat ini belum ada yang diproses akibat kurangnya perhatian dan laporan dari masyarakat”.

Adapun ketentuan mengenai tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam pasal 98 s/d pasal 120 UUPPLH. Dimana ukuran tindak pidana lingkungan tersebut adalah bila terjadi pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup yang di lakukan oleh orang, sekelompok orang, oraganisasi, badan hukum dan pejabat berwenang dimana melampaui ketentuan baku mutu atau kriteria baku mutu lingkungan hidup ini dibagi dalam dua delik, yaitu Delim Materil dan Delik Formil, Delik Materil di atur dalam padal 98, 99, dan 112 sedangkan Delik Formil diatur dalam pasal 100-111 dan 113-115.¹⁸

Ibu Bonaventura Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja mengatakan bahwa kurangnya tambang yang memiliki IUP di Kabupaten Tana Toraja dikarena pemberian IUP bukan menjadi wewenang pemerintah daerah melainkan sudah menjadi wewenang Pemerintah Provinsi.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum pidana bagi pelaku tambang galian C ilegal di wilayah Kabupaten Tana Toraja belum terlaksana dengan baik, Hingga saat ini langkah yang sudah ditempuh yaitu pengecekan dokumen, pembinaan, pemberian himbauan hingga penutupan tambang yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tana Toraja bersama Polres Tana Toraja.

Berdasarkan hasil penelitian tambang galian C di wilayah Burake Kabupaten Tana Toraja merupakan usaha perseorangan dan bukan perusahaan dan hingga saat ini belum ada langkah penegakan hukum terhadap tambang galian C ilegal di wilayah Kabupaten Tana Toraja, baik penegakan hukum administrasi, pidana maupun perdata. Belum terlaksananya langkah penegakan hukum disebabkan karena kurangnya peran pemerintah dalam menangani kasus tambang galian C ilegal yang ada di wilayah Tana Toraja.

Ibu Bonaventura selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja menjelaskan bahwa terdapat aktivitas tambang di wilayah Tana Toraja ini yang berdalih untuk

¹⁶ Wawancara Dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, pada 25 januari 2024, jam 14.00 WITA.

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak AKP. S.Ahmad A, S.H, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tana Toraja, pada tanggal 20 januari 2024, jam 10.30 WITA, di Polres Tana Toraja.

¹⁸ Indah Sari, *Unsur-Unsur Delik Materil dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan*, 2019, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No.1, hlm. 65

¹⁹ Wawancara pada tanggal 9 Januari 2023 Pukul 10.30 WITA dengan Ibu Bonaventura Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja.

membuka dan mengembangkan pariwisata dan pemerataan tongkonan (rumah adat Toraja) namun kenyataan yang ada aktivitas pemerataan tersebut malah merusak lingkungan yang ada serta bahan tambang yang ada dijual sehingga mengakibatkan penertiban yang dilakukan menjadi terhalang.²⁰

Pernyataan dari wawancara ini sesuai dengan yang tertera dalam peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 pasal 4 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mengatur bahwa Pemerintah Provinsi wajib melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan dan Mineral.

Kegiatan penambangan tanpa izin di Kabupaten Tana Toraja selain memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan, juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana pertambangan Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Secara Ilegal

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku kegiatan tambang batuan ilegal tersebut, antara lain :

1. Faktor Personil Dengan jumlah personil sebanyak itu kepolisian sektor Kecamatan Makale kewalahan dalam melakukan penindakan dilapangan, sehingga kurang terakomodirnya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan batuan tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Makale, dengan jumlah 15 kelurahan. Hal ini dijadikan kesempatan bagi penambang batuan, berdasarkan wawancara penulis dengan (pelaku/pekerja tambang), disampaikan bahwa kami lebih sering melakukan kegiatan penambangan pada sore hari, karena kecil kemungkinan pihak kepolisian akan melakukan razia sehingga kami tidak merawa khawatir akan adanya penangkapan oleh kepolisian.²¹
2. Faktor Sarana dan Prasarana Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Makale pada tanggal 25 Januari 2024 maraknya kegiatan pertambangan baruan tanpa izin di berbagai desa-desa yang ada di Kecamatan Makale membuat pihak kepolisian kewalahan karena kurangnya dana operasional dan kurangnya sarana sebagai penunjang dalam pemberantasan kegiatan pertambangan batuan tanpa izin. Sasrana yang dimaksud adalah kurangnya sepeda motor trail dan mobil operasional, guna untuk melakukan pengejaran, karena pekerja tambangan juga membuka areal tambang dengan medan dan jalan yang sulit dan jelek dilalui dengan sepeda motor bebek biasa. Faktor sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam menuntaskan kegiatan kerja lapangan, kegiatan pertambangan batuan tanpa izin ini adalah kegiatan kerja lapangan yang berat medna dan tantangannya, maka sangat diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung.²²
3. Faktor Masyarakat Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis dengan kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Makale pada tanggal 25 Januari 2024 mengatakan bahwa masyarakat enggan untuk memberikan informasi terkait adanya kegiatan pertambangan batuan tanpa izin, karena selain masyarakat sendiri pelakunya juga pekerja tambang adalah saudara atau keluarga dari masyarakat setempat, sehingga informasi sulit didapatkan, bahkan ketika aparat kepolisian sedang gencar-gencarnya mengadakan operasi razia turun ke lapangan, malahan yang melakukan kegiatan pertambangan itu

²⁰ Wawancara pada tanggal 9 Januari 2023 Pukul 10.30 WITA dengan Ibu Bonaventura Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja.

²¹ Hasil wawancara dengan pelaku tambang batuan, Kelurahan Buntu Burake pada tanggal 30 Januari 2024.

²² Wawancara Dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, pada 25 Januari 2024, jam 14.00 WITA.

sendiri adalah masyarakat setempat, dan adanya orang-orang dari desa tersebut yang membocorkan razia tersebut sehingga aparat kepolisian tidak menemukannya pekerja tambang batuan di lokasi bekerja.²³

4. Faktor Kebudayaan Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pekerja tambang batu, mengatakan bahwa dengan melakukan penambangan batuan ini, hasil yang didapatkan secara langsung bisa dinikmati karena prosesnya cepat dan menggunakan alat berat, berbeda dengan pekerjaan lain seperti petani. Begitu juga yang disampaikan oleh pelaku tambang lainnya, pelaku juga mengatakan bahwa lokasi atau lahan yang dijadikan lokasi pertambangan batuan tempat bekerja merupakan tanah milik pribadi, jadi tidak perlu lagi mengurus izin pertambangan yang beranggapan tanah tersebut tidak milik pemerintah atau negara.²⁴
5. Faktor Ekonomi Kondisi perekonomian yang memprihatinkan adanya ketidakseimbangan dan ketidakstabilan perekonomian yang dihadapi, seringkali membuat kekecewaan pada masyarakat sehingga masyarakat mengalihkan pikiran untuk bekerja sebagai penambang, disamping kondisi banyaknya pengangguran, perekonomian dan sulitnya mencari pekerjaan, masyarakat terpaksa bekerja sebagai penambang batuan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku tambang batuan tanpa izin, mengatakan apalagi sekarang, tidak pilihan lain tetap bertahan melakukan penambangan batuan tanpa izin. Ketergantungan masyarakat penambangan batuan tanpa izin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi alasan untuk tetap melakukan pekerjaan penambangan dan selain itu penghasilan yang di peroleh dalam sehari cukup besar. Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan penambang lainnya sehari menambang penghasilannya tidak tentu.²⁵
6. Faktor Pendidikan Adapaun hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sekitar, masyarakat yang bekerja sebagai pekerja pertambangan batuan tanpa izin setelah di lakukan wawancara dengan masyarakat setempat rata-rata berpendidikan SMP, SD, putus sekolah dan tidak menempuh pendidikan sama sekali, penulis melakukan wawancara dengan pelaku penambang batuan mengatakan bahwa dulu saya sempat bekerja sebagai pekerja bangunan namun sudah tidak bekerja lagi, pendidikan terakhir cuma sampai SMP dan tidak mempunyai keterampilan dan keahlian lain dengan terpaksa melakukan penambangan batuan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Upaya Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan galian c secara ilegal belum terlaksana dengan maksimal hingga saat ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur sanksi pidana bagi penambangan tanpa izin, namun dalam praktiknya, penerapan hukum di Tana Toraja belum efektif..

Adapun hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan batuan ilegal di wilayah hukum Polres Tana Toraja mencakup Faktor Personil, Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan, Faktor ekonomi, Faktor pendidikan.

²³ Wawancara Dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, pada 25 Januari 2024, jam 14.00 WITA.

²⁴ Wawancara dengan pelaku penambang batuan, di wilayah Burake Kabupaten Tana Toraja, pada 20 Januari 2024

²⁵ Wawancara dengan pelaku penambang batuan, di wilayah Burake Kabupaten Tana Toraja, pada

D. Saran

Kepada Polres Tana Toraja agar lebih sigap lagi dalam melakukan penanganan terkait kegiatan penambangan di Kabupaten Tana Toraja agar kegiatan penambangan tanpa izin atau ilegal ini tidak semakin meraja lela dan sekiranya pihak Polres dapat menyelesaikan dengan cepat semua kasus penambangan ilegal di Kabupaten Tana Toraja yang saat ini sementara dalam proses penanganan. Masyarakat sebaiknya tidak lagi menggantungkan hidup dari pertambangan ilegal tersebut, dengan cara mencari pekerjaan lain yang layak dan tidak membahayakan, yang paling penting tidak bertentangan dengan norma, peraturan, dan hukum yang mengatur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana dan Stelsel Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta : Gralia Indonesia, 2001).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Dermawan, Muhammad, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994).
- Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. (Jakarta: Rineka cipta, 2012).
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta , 1994).
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- A. Salim. HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Ismu Gunadi, , Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Kanter, EY, SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1989).
- Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).
- M Bakri, , *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I*, (Malang: UB Press, 2013).
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, SinaGrafika, Jakarta, 2007.
- Nandang Sudrajat , *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Jakarta: PT. Buku Seru, 2010).
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Romli Atmasasmita, , *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- Sadjiyono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Jakarta : Laksbang, 2007).
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2008).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999)
- Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019).
- Wirdjono Prodjokidoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003)
- Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

F. JURNAL

- Agung Mambi, *Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Diwilayah Kabupaten Tana Toraja*, *Lex Privatum*, Volume XII No.1, July 2023.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49339>
- Trisnia Anjami, *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, *Jurnal JOM FISIP*, Vol.4, No.22, 2017.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/17063/16476>
- Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penegakan hukum*, *Jurnal Kriminologi* Vol 01, Nomor 01, 2016.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/1406>

G. INTERNET

- “Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”, *Bedah Hukum*, <https://asakeadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html>.
- Rahadyan Fajar Harris, “Tindak Pidana dalam Pertambangan Menurut UU Minerba”, *Heylaw Edu*, <https://heylawedu.id/blog/tindak-pidana-dalam-pertambangan-menurut-uu-minerba>.